

Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif

Hansen Alandi, Dian Ety Mayasari

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

Correspondence email: hansen.alandi@student.ukdc.ac.id, dian.ety@ukdc.ac.id

Abstrak. Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara guna penyelesaian sengketa antar Pemerintah dengan masyarakat. Pada awalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dihapuskan. Sehingga adanya *judicial review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 adalah *judicial review* dari Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan tersebut menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena masih prematur alasannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam perbaikan formil selama dua tahun sejak 2020. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum dalam kewenangan pemberian penerimaan permohonan fiktif positif karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengaturnya, sehingga apabila Pemerintah tetap tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka Pemerintah harus membuat lembaga baru yang dapat memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut.

Kata Kunci : Fiktif Positif, Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara

Abstract. Indonesia established a State Administrative Court to resolve disputes between the government and the community. Initially, the State Administrative Court had the authority to make decisions on accepting positive fictitious applications based on the Government Administration Law, but since the introduction of the Job Creation Law, the authority of the State Administrative Court has been abolished. So there will be a judicial review of the Job Creation Law. Decision Number 10/PUU-XX/2022 is a judicial review of the Job Creation Law. The decision explains that the application cannot be accepted because it is still premature because the Job Creation Law has still been formally revised for two years since 2020. This research is normative juridical research. The result of this research is that there is a legal vacuum in the authority to grant acceptance of positive fictitious applications because the Job Creation Law does not regulate it, so that if the Government still does not regulate this matter, then the Government must create a new institution that can provide decisions on accepting positive fictitious applications.

Keywords : Positive Fictions, Authority, The State Administrative Court.

PENDAHULUAN

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu rancangan aturan yang memiliki hakikat dan unsur historis, ideologi, prosedur, filsafat bahkan dalam bentuk nilai yang tertulis ataupun tidak tertulis. Unsur-unsur tersebut pada akhirnya membentuk berberapa sistem hukum yang dikenal seperti *civil law*, *common law*, *adat law* and *Islamic law*.¹ Pada sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*), sistem ini bernuansa hukum dengan prinsip yang mengutamakan hukum sebagai suatu peraturan yang disusun secara sistematis dan tertulis dan hukum tersebut adalah mengikat.² Sistem hukum di Indonesia dekat pada sistem hukum Eropa Kontinental yang pembentukan hukumnya dilakukan oleh lembaga legislatif dalam suatu konsep *written law* seperti undang-undang, Perpu, Perpres, Perda dan lain sebagainya.

Memandang sistem hukum Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, pemikiran ini mendekati konsep negara hukum di Indonesia disebut dengan istilah *Rechtsstaat*. Menurut Friedrich Julius Sthal salah satu unsur dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu harus

¹ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (*The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Development In Indonesia*)' (2019) 8 Jurnal Rechtsvinding, hlm. 38.

² Firdaus Muhamad Iqbal, "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022), hlm. 182.

ada suatu peradilan administrasi negara, yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Jika dipandang dari segi tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut S.F. Marbun bahwa tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri.³ Disamping itu, hal ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar berjalan selaras dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara masyarakat yang kedudukannya berbeda dengan perangkat negara memiliki upaya hukum atas kerugian hak yang dilanggar, sehingga keputusan atau tindakan dari perangkat negara tersebut dapat dikoreksi atau dianulir melalui putusan penerimaan permohonan fiktif positif yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di Indonesia terkait pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Pengadilan Tata Usaha Negara). Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara, kewenangan ini difokuskan pada otoritas pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pejabat dalam urusan pemerintahan, salah satunya adalah mengeluarkan keputusan tata usaha negara (KTUN) bagi kepentingan perorangan atau badan hukum perdata. Secara restriktif, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara pengertian keputusan tata usaha negara dibatasi dan tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara apabila:

- (a) Keputusan tata usaha negara tersebut merupakan perbuatan hukum perdata.
- (b) Keputusan tata usaha negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- (c) Keputusan tata usaha negara masih memerlukan persetujuan.
- (d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain.

Nuansa hukum administrasi negara inipun tidak terlepas dari konsep perluasan definisi tentang keputusan tata usaha negara serta tentang pergeseran paradigma dari permohonan fiktif negatif ke arah fiktif positif. Fiktif negatif sendiri diartikan bahwa permohonan yang diajukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut hanya diam saja dan tidak mengeluarkan keputusan apa-apa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan tersebut dianggap tidak dikabulkan sedangkan Fiktif positif diartikan bahwa permohonan yang diajukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut hanya diam saja dan tidak mengeluarkan keputusan apa-apa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan tersebut dianggap dikabulkan.⁴ Secara definisi perluasan pengertian keputusan tata usaha negara tersebut dapat ditemui apabila membandingkan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa keputusan tata usaha negara itu hanya terbatas pada suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara. Sedangkan pada Pasal 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan keputusan tata usaha negara merupakan serangkaian penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan tindakan, menetapkan dan/atau memutuskan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perluasan pengertian tentang keputusan tata usaha negara yang mana hal ini seharusnya menimbulkan konsekuensi keberagaman objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut diatas berlanjut dengan adanya pergeseran paradigma permohonan fiktif negatif ke arah fiktif positif, hal ini dapat ditelusuri dengan membandingkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

³ Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Dharmasisya* 1, no. 1 (2021), hlm. 354.

⁴ Erlin Triartha Yuliani, "Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (2020), hlm. 4-7.

2014 Administrasi Pemerintahan. Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan “dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”. Maksud dari Pasal tersebut adalah apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan dari permohonan yang diajukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap ditolak.⁵ Sedangkan ketentuan dalam 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana disebut ayat (2), Badan dan/atau Pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”. Maksud dari Pasal tersebut adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan dari permohonan yang diajukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.⁶

Kewenangan mengadili permohonan fiktif positif pada awalnya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa masyarakat yang mengajukan permohonan ke Badan/Pejabat Negara, namun Badan/Pejabat Negara tidak merespon permohonan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka dianggap permohonan tersebut dikabulkan.⁷ Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan tersebut, permohonan yang dianggap dikabulkan tersebut harus dimintakan putusan penerimaan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja khususnya pada Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan penerimaan permohonan tersebut dihapuskan. Oleh sebab itu, terjadilah kekosongan hukum dalam hal kewenangan dalam mengadili permohonan fiktif positif. Sehingga dengan adanya kekosongan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dilakukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pengertian dari *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan pada suatu Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimana pengujian tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi.⁸ Tujuan dari dilakukannya *judicial review* adalah agar peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya Pasal 175 Angka 6 yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dihapuskan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif diajukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022.

METODE

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang kekosongan hukum dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif ini adalah pendekatan undang-

⁵ Bambang Heriyanto, ‘Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’ (2018) 4 Jurnal Pakuan Law Review, hlm. 80.

⁶ Angela Nadia Linawati, Nabitatus Sa'adah dan Henny Juliani, ‘Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Serta Implikasi Dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang)’ (2018) 7 Diponegoro Law Journal, hlm. 63.

⁷ Azza Azka Norra, ‘Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan (*Conflicting Norms Between Tacit Refusal And Tacit Authorization And Its Contextualization In The Light Of Government Administratrion Law*)’ (2020) 3 Jurnal Hukum Peratun, hlm. 146.

⁸ Cholidin Nasir, “Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman Dan Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): hlm. 68.

undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan melalui menganalisis peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁹ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan melalui menganalisis kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimana kasus tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁰ Pada penelitian normatif ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji kekosongan hukum mengenai kewenangan dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif yang terdapat dalam Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini guna untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 yang dimana Pengujian Undang-Undang tersebut dilakukan demi mengisi kekosongan hukum dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti meneliti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 sejak Agustus 2023 hingga November 2023.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Pada ruang lingkup atau objek ini, peneliti memberikan batasan ruang lingkup atau objek tersebut agar dapat fokus dalam satu permasalahan yang ada. Batasan ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta menganalisis dampak dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.

4. Bahan dan Alat Utama

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Tempat

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara Indonesia dikarenakan penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang kekosongan hukum dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif ini adalah studi dokumen. Studi dokumen digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini akan menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif serta kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58.

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press (Syakir Media Press, 2021), hlm. 90 .

Definisi operasional variabel penelitian adalah hal yang menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Sehubungan dengan adanya definisi operasional variabel penelitian, maka peneliti harus menjelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Definisi operasional variabel penelitian yang terdapat dalam penelitian tentang kekosongan hukum dalam hal mengadili permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif adalah sebagai berikut:

a. Kekosongan hukum

Kekosongan hukum adalah suatu peristiwa hukum dimana belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suatu peristiwa hukum tertentu. Oleh karena itu, apabila terjadinya kekosongan hukum, badan atau pejabat Pemerintah harus mengisi kekosongan hukum tersebut. Hakim juga harus melakukan penalaran hukum agar tidak adanya kekosongan hukum.

b. Permohonan

Menurut KBBI, permohonan adalah warga negara yang mengajukan permintaan kepada seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi termasuk badan atau pejabat Pemerintahan. Putusan penerimaan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut termasuk dalam permohonan yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

c. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif

Menurut Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pengertian dari keputusan tata usaha negara fiktif positif adalah permohonan yang diajukan kepada badan atau pejabat Pemerintahan namun tidak ada tanggapan dari badan atau pejabat Pemerintahan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan perlu dimintakan putusan penerimaan permohonan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif sehingga peneliti menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 secara deskriptif kualitatif. Sehingga dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 tersebut dapat mengetahui bahwa adanya kekosongan hukum dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.

HASIL

Kewenangan Mengadili Dalam Hal Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif

Yang dimaksud fiktif positif adalah permohonan yang diajukan oleh masyarakat kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dianggap dikabulkan karena sikap diam dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sehingga dari dikabulkannya tersebut, pemohon meminta putusan penerimaan dari Pengadilan.¹¹ Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara fiktif positif adalah orang atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan kepada pejabat tata usaha negara, namun pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara melalui sikap diamnya tersebut sehingga melewati jangka waktu yang ditentukan, oleh karena itu permohonan tersebut dianggap dikabulkan dengan mengajukan penerimaan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.¹² Sehingga keputusan tata usaha negara fiktif positif adalah sikap diam dari badan atau pejabat negara mengenai permohonan yang diajukan oleh masyarakat, dari sikap diamnya tersebut, permohonan tersebut dianggap dikabulkan sehingga masyarakat perlu adanya putusan penerimaan dan putusan penerimaan tersebut dimintakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara fiktif positif sendiri dikenalkan Pemerintah kepada masyarakat melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Pada awalnya, Kewenangan mengadili dalam hal permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi

¹¹ *Ibid*, hlm. 267.

¹² *Ibid*, hlm. 267.

Pemerintahan. Permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara atas permohonan yang diajukan kepadanya atas dasar sikap diam dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengeluarkan putusan penerimaan permohonan tersebut.¹³ Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 53 Ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yaitu untuk memperoleh putusan penerimaan dari permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif, hal tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan putusan penerimaan. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dihapuskan.

Kemudian, kewenangan mengadili dalam hal permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif digantikan oleh Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Ketentuan dari Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah: “(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.” Berdasarkan pasal diatas, wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif yang sebelumnya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan namun pada Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang hal tersebut dihapuskan. Sehingga, berdasarkan hal tersebut adanya kekosongan hukum dalam kewenangan pemberian putusan permohonan fiktif positif dikarenakan Pemerintah juga tidak membuat peraturan mengenai kewenangan tersebut.¹⁴ Berdasarkan Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga adanya perbedaan jangka waktu mengenai Pejabat Pemerintahan memberikan keputusan yang sebelumnya pada Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah 10 (sepuluh) hari namun di Undang-Undang Cipta Kerja hal tersebut dipangkas menjadi 5 (lima) hari. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, adanya dampak positif dan negatif dari perubahan waktu pemberian penetapan keputusan tata usaha negara tersebut, dampak positifnya adalah proses dalam pelayanan publik menjadi cepat sehingga masyarakat lebih segan terhadap Pemerintah, namun dampak negatifnya adalah dengan adanya percepatan waktu dalam pemberian penetapan keputusan tata usaha negara, dapat ditemukan kecacatan dalam penetapannya dikarenakan kurang teliti dalam memeriksanya.¹⁵ Berdasarkan Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga, Pasal tersebut memberikan kemudahan

¹³ *Ibid*, hlm. 267.

¹⁴ Andika Risqi Irvansyah, ‘Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja’ (2022) 1 Jurnal APHTN-HAN hlm. 218.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 216-217.

berupa keputusan tata usaha negara fiktif positif dapat diajukan secara elektronik, nantinya sistem dalam elektronik tersebut yang memberikan putusan penerimaan apabila semua syarat telah terpenuhi. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, putusan penerimaan permohonan fiktif positif secara elektronik dapat menimbulkan kerancuan mengenai penetapan tertulis yang diatur oleh Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pemerintah perlu merubah mengenai definisi dari penetapan tertulis yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁶ Sehingga, Perubahan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan masuknya putusan penerimaan permohonan fiktif positif secara elektronik ini, maka definisi dari penetapan tertulis dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus mengakomodir putusan penerimaan permohonan fiktif positif secara elektronik tersebut agar adanya kepastian hukum dan dapat mempermudah pembuktian dalam proses persidangan. Disisi lain, Meskipun adanya kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mengajukan putusan penerimaan permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif secara elektronik, namun keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan penerimaan permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan fiktif positif secara biasa atau konvensional, namun kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan penerimaan mengenai permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif dihapuskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.¹⁷ Oleh karena itu, dengan dihapuskannya kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan penerimaan mengenai permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif, masyarakat Indonesia menjadi bingung jika mengajukan hal tersebut kemana selain secara elektronik sehingga adanya kekosongan hukum mengenai kewenangan tersebut. Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur bahwa kewenangan pemberian keputusan terhadap permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut akan diatur dalam peraturan presiden, namun hingga kini, peraturan presiden yang mengatur mengenai hal tersebut belum ada.

Berdasarkan hal diatas, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan tidak digunakan lagi setelah adanya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan berlakunya asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* di Indonesia. Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* adalah asas yang mengatur bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama dalam hal pengaturan yang sama.¹⁸ Oleh karena itu, asas tersebut menjelaskan hukum yang baru yang diciptakan oleh Pemerintah yang mengatur mengenai hal yang sama dengan hukum yang lama, maka hukum yang baru tersebut yang digunakan dan hukum yang lama tidak digunakan kembali. Maka dari itu, Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja mengesampingkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dalam hal kewenangan dalam memberikan putusan penerimaan mengenai permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif dikarenakan Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Cipta hukum yang lebih baru yang dibentuk oleh Pemerintah yang mengatur hal yang sama dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. Sehingga adanya kekosongan hukum dalam mengatur kewenangan siapa dalam memberikan putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berhak menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara), memutus pembubaran partai politik dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 217-218.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2597.

¹⁸ Sadam Asir, Moh Muhibbin dan Suratman, 'Konsep Pembatalan Norma Hukum (Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Dan Konsep Nasikh Mansukh)' (2022) 28 Jurnal Dinamika hlm. 5286.

memutus PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum).¹⁹ Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah wewenang Mahkamah Konstitusi. Mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus mempertimbangkan 3 hal yaitu apakah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah wewenang Mahkamah Konstitusi, *legal standing* para pemohon dan pokok permohonan yang diajukan para pemohon.²⁰ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus melihat 3 (tiga) hal tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut juga menjelaskan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak adanya upaya hukum yang dapat diajukan.²¹ Oleh karena itu sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah akhir dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat diajukan. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah Pasal yang mengatur lebih khusus mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir dalam memberikan putusan terhadap pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimana putusannya bersifat final.²² Oleh karena itu, dengan dipertegas melalui Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah milik Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, Viktor Santoso Tandiasa, Muhammad Saleh dan Nur Rizqi Khafifah mengajukan pengujian konstitusional atas Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang telah dirubah menjadi Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut adalah wewenang Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hukum para pemohon dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 bahwa pemohon I, II dan III adalah benar-benar Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Subjek yang berhak mengajukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimana Warga Negara Indonesia adalah yang berhak mengajukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.²³ Oleh karena itu, pemohon I, II dan III berhak dalam mengajukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi karena adalah Warga Negara Indonesia.

Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 adalah Pemohon I mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menerbitkan keputusan tata usaha negara. Namun Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga Pemohon I akan mengajukan Putusan Penerimaan Permohonan fiktif

¹⁹ Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): hlm. 161.

²⁰ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yulianti, 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010' (2020) 3 e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum hlm. 20.

²¹ Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang [Final and Binding Nature of the Constitutional Court's Decision in Judicial Review]," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): hlm. 291.

²² *Ibid*, hlm. 20.

²³ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2010), hlm. 99.

positif tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun setelah menelaah Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi memiliki wewenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif. Sehingga Pemohon I merasa kebingungan harus mengajukan kemana untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut.

Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon II dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 adalah dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam hal wewenang siapa dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut. Pemohon II yang juga sebagai tim penyusun peraturan-peraturan daerah di Indonesia, menjadi kebingungan saat menyusun peraturan-peraturan daerah tersebut.

Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 adalah Pemohon III yang sebagai Ketua Badan Semi Otonom (BSO) Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia masa Khidmad 2021- 2022 merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan dikarenakan Pemohon III juga akan sering berurusan dengan administrasi pemerintahan dan berkaitan dengan upaya fiktif positif.

Setelah Para Pemohon menjelaskan masing-masing kerugian konsitusional yang dialaminya, Para Pemohon menjelaskan alasan permohonan nya dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia 1945 terlebih dahulu sebelum masuk pada inti alasan permohonan. Alasan permohonan Para Pemohon adalah bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah dilakukan *judicial review* melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai diperbaiki prosedur pembentukannya dengan tenggang waktu 2 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021 tersebut juga menyatakan bahwa tidak boleh adanya peraturan turunan yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 tahun. Namun, setelah adanya kedua Pengujian Undang-Undang tersebut, Pemerintah tetap menerbitkan peraturan turunan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. berdasarkan hal tersebut Para Pemohon menilai adanya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga Para Pemohon menilai Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam wewenang siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif.

Berdasarkan pada alasan permohonan diatas, dapat dilihat bahwa meskipun adanya dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun masih banyak Pemerintah yang membuat peraturan turunan berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat termasuk juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang.²⁴ Oleh karena itu, berdasarkan alasan permohonan diatas, dapat dilihat memang betul, Pemerintah melakukan pembangkangan terhadap konsitutsi, dikarenakan setelah adanya kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyatakan peraturan turunan yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ditangguhkan, namun Pemerintah masih membuat peraturan turunan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Inti alasan permohonan Para Pemohon yang adalah bahwa Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah peraturan yang lebih dulu mengatur bahwa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif, lembaga yang berwenang dalam memberikan putusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 175 Angka 6, wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut dihapuskan. Menurut Para Pemohon, Pemerintah yang memasukkan sistem elektronik dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif, hal tersebut adalah hal yang baik agar adanya efisiensi, namun dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif secara konvensional juga masih diperlukan karena masih banyak orang yang melakukan hal tersebut. sehingga menurut Para Pemohon dengan dihapusnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif, maka adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hal tersebut.

²⁴ *Ibid*, hlm. 296.

Berdasarkan alasan permohonan diatas, dapat dilihat bahwa adanya kekosongan hukum dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif. Agar tidak adanya kekosongan hukum, maka hakim lah yang berhak dalam melakukan penemuan hukum.²⁵ Oleh karena itu, berdasarkan pada alasan permohonan diatas, dengan adanya kekosongan hukum dalam wewenang siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif, maka Hakim Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang dalam menemukan hukum tersebut.

Berdasarkan alasan permohonan Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022, inilah Pertimbangan Hakim pada bagian pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 yang menjelaskan bahwa mengacu pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut masih dalam masa tenggang waktu perbaikan formil selama 2 (dua) tahun. Sehingga pengujian materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 adalah prematur. Hakim juga berpendapat bahwa tidak adanya kekosongan hukum dalam Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai kewenangan dalam memberikan putusan penerimaan permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif, dikarenakan Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa putusan penerimaan permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif diatur dalam Peraturan Presiden, jika ingin menyatakan adanya kekosongan hukum, hal tersebut harus menunggu dua tahun setelah perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut berakhir. Hakim juga berpendapat bahwa jika peraturan Presiden tidak mengatur mengenai kewenangan dalam memberikan putusan penerimaan permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut, hal tersebut bukan menjadi wewenang MK dalam memberikan penilaian. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022, tidak adanya kekosongan hukum dalam hal kewenangan siapa dalam memberikan putusan penerimaan permohonan keputusan tata usaha negara fiktif positif. Amar putusan dalam Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 juga menjelaskan bahwa permohonan dari para pemohon tidak dapat diterima. Sehingga, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 tersebut, masih tetap adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan siapa dalam memberikan putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif.²⁶ Akibat hukum dari adanya kekosongan hukum tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat menimbulkan kekacauan hukum.²⁷ Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan penemuan hukum dengan adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan kewenangan dalam memberikan putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah Hakim atau penegak hukum lainnya yang melakukan proses pembentukan hukum dari penerapan hukum umum ke peristiwa hukum yang ada.²⁸ Oleh karena itu, Hakim atau penegak hukum lainnya dapat melakukan penemuan hukum jika memang hukum yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

²⁵ Markus Suryoutomo and Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): hlm. 106.

²⁶ Nur Eka Fatimatuz Zahro dan Achmad Hasan Basri, 'Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja' (2023) 1 Panitera: *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* hlm. 1.

²⁷ Fachrizza Sidi Pratama, 'Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun (*Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years*)' (2019) 1 *Journal of Law and Border Protection* hlm. 55.

²⁸ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): hlm. 115.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada saat ini Indonesia mengalami kekosongan hukum dalam hal kewenangan pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif. Pada awalnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun dengan adanya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut dihapuskan sehingga adanya kekosongan hukum dalam hal tersebut;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 ini menguji Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang dimana isi Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah sama) yang berkaitan dengan kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum juga ada kepastian hukum dalam hal siapa yang memiliki kewenangan dalam hal pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut. Sehingga apabila Pemerintah masih tidak memperbolehkan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut, maka pemerintah harus membentuk badan atau lembaga baru yang berwenang dalam memberikan putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut serta apabila Pemerintah masih tidak mau membentuk badan atau lembaga baru yang berwenang dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut, maka Presiden harus mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan permohonan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara fiktif positif tersebut sesuai dengan Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Syakir Media Press, 2021.
- MKRI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, 2021.

Jurnal

- Aditya, Zaka Firma, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel." *Jurnal Rechtsvinding* 8, No. 1 (2019).
- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Dharmasiswa* 1, no. 1 (2021).
- Andika Risqi Irvansyah. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja Legal Position Of Fictitious Administrative Approval Since The Enactment Of 'Cipta Kerja' Law." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 2 (2022).
- Arniti, Ni Komang Ayu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Asir, Sadam, Moh Muhibbin, and Suratman. "Konsep Pembatalan Norma Hukum (Studi Perbandingan Konsep Asas Lex Posterior Derogat Legi Periori Dan Konsep Nasikh Mansukh)." *Jurnal Dinamika* 28, no. 15 (2022).

- Fachrizza Sidi Pratama. "Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun (Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Re." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019).
- Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020).
- Heriyanto, Bambang. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018).
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022).
- Kodiyat MS, Benito Asdhie, and Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019).
- Linawati, Angela Nadia, Nabitatus Sa, and Henny Juliani. "Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Serta Implikasi Dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 3 (2018).
- Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliarti. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Nasir, Cholidin. "Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman Dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020).
- Noor, Aslan, Romi Galih Prabowo, Engkus Kusnadi, and Yogi Diansyah. "Pemberian Izin Berbasis Elektronik (Online Submite Sistem) Berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Unes Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Norra, Azza Azka. "Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan Conflicting Norms Between Tacit Refusal And Tacit Authorization And Its Contextualization In The Light Of Government Administra." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2020).
- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Final and Binding Nature of the Constitutional Court's Decision in Judicial Review)." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021).
- Suryoutomo, Markus, and Mahmuda Pancawisma Febriharini. "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020).
- Triartha Yuliani, Erlin. "Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Uu 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (2020).
- Zahro, Nur Eka Fatimatuz, and Achmad Hasan Basri. "Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022